



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa schubungan dengan perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Dacrah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi, Ketua Bidang, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menetapkan Klasifikasi Informasi Publik dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KETUJUH : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui *website* ppid.jatengprov.go.id dan penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Januari 2024



TEMBUSAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | KEDUDUKAN DALAM PPID | JABATAN/INSTANSI |
|----|--|---|
| 1. | Penanggung Jawab | Gubernur Jawa Tengah. |
| 2. | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| 3. | Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| 4. | PPID/Ketua | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |
| 6. | Wakil Sekretaris | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |
| 7. | Bidang Pelayanan Informasi | |
| | a. Ketua | Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| | b. Anggota | 1. Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Sub Koordinator Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |

| NO | KEDUDUKAN DALAM PPID | JABATAN/INSTANSI |
|-----|---|--|
| 8. | Bidang Pengelolaan Informasi | |
| | a. Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| | b. Anggota | 1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Sub Koordinator Seksi Statistik Ekonomi dan Infrastruktur Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |
| 9. | Bidang Dokumentasi dan Arsip | |
| | a. Ketua | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| | b. Anggota | 1. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Sub Koordinator Seksi Statistik Sosial Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |
| 10. | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | |
| | a. Ketua | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| | b. Anggota | 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. |
| 11. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana | Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/ Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah. |
| 12. | Petugas Pelayanan Informasi Publik | Sub Koordinator yang membidangi Pelayanan Data dan Informasi Publik. |

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH,

 NANA SUDJANA


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | BADAN PUBLIK | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA |
|---------------------|--|--|
| A. PERANGKAT DAERAH | | |
| 1. | Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Humas dan Protokol |
| 2. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Humas |
| 3. | Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris |
| 4. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 5. | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 6. | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 7. | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 8. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 9. | Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 11. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 12. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 13. | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 14. | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 15. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 16. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |

| NO | BADAN PUBLIK | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA |
|-----|---|---|
| 17. | Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 18. | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 19. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 20. | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 21. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 22. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 23. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 24. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 25. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Dinas |
| 26. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 27. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Tata Usaha |
| 28. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 29. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 30. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 31. | Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 32. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 33. | Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. | Kasubbag Tata Usaha |
| 34. | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris Badan |
| 35. | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. | Sekretaris |
| 36. | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mowardi Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Sekretariat |
| 37. | Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Sockardjo Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Umum |

| NO | BADAN PUBLIK | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA |
|---|---|---|
| 38. | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Umum |
| 39. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Tata Usaha |
| 40. | Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Umum |
| 41. | Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian Umum |
| 42. | Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| B. BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | | |
| 1. | PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan. | Manajer Personalia |
| 2. | PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah. | Sekretaris Perusahaan |
| 3. | PT. Bank Jateng. | Sekretaris |
| 4. | PT. Tirta Utama Jawa Tengah. | Direktur Umum |
| 5. | PT. Jateng Agro Berdikari. | Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia |
| 6. | PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. | Direktur Umum |
| 7. | PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah. | Kepala Bagian IT dan Operasional |
| 8. | PT. Jateng Petro Energi. | Sekretaris Perusahaan |



 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
 WANA SUDJANA